

## SAH, RUU KESEHATAN RESMI JADI UNDANG-UNDANG



Perubahan Undang-Undang Mengenai Kesehatan (Foto :viva.co.id)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam UU Kesehatan ini, ada 11 undang-undang di sektor kesehatan lama yang diubah. Pokok pembahasan yang disepakati Pemerintah dengan DPR berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia dalam 20 bab dan 450 pasal. Menteri Kesehatan, menyatakan UU Kesehatan yang baru disahkan adalah upaya pemerintah untuk melakukan lompatan drastis untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Ada dua prioritas utama pemerintah yaitu pertama pemerintah hendak meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat, dan yang kedua menata regulasi untuk mengembalikan porsi atau fungsi regulator itu kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyebut RUU Kesehatan merupakan inisiatif DPR yang disepakati bersama pemerintah dengan membuka diskusi bersama atau partisipasi publik termasuk organisasi profesi, akademisi kesehatan. Pengesahan UU Kesehatan merupakan langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia. Namun, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk terus mendengarkan dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam implementasi undang-undang ini.

UU Kesehatan ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan yaitu :

1. Penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan;
2. Sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
3. Penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
4. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus pada pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
5. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
6. Penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;
7. Penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan;
8. Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
9. Pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi
10. Penguatan sistem informasi kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data kesehatan melalui integrasi berbagai sistem informasi kesehatan kedalam sistem informasi kesehatan nasional;
11. Penguatan kedaruratan kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan dan pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi

darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan;

12. Penguatan pendanaan kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penjurusan alokasi anggaran berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar kesehatan; dan
13. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang kesehatan antar kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan.

Dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, UU Kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hanya dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat, kita dapat mengatasi polemik yang ada dan mewujudkan visi UU Kesehatan yang lebih baik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6817004/sah-ruu-kesehatan-resmi-jadi-undang-undang>, Selasa, 11 Juli 2023.
2. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-dan-dpr-sepakati-ruu-kesehatan>, Selasa, 11 Juli 2023.
3. <https://news.republika.co.id/berita/rxyxab463/uu-kesehatan-dinilai-jadi-lompatan-drastis-dalam-perbaikan-sistem-kesehatan-nasional>, Selasa, 18 Juli 2023.
4. <https://www.antaraneews.com/berita/3656661/uu-kesehatan-angin-segar-untuk-berinovasi>, Jumat, 28 Juli 2023.
5. <https://www.ainamulyana.com/2023/08/undang-undang-uu-nomor-17-tahun-2023.html>, Rabu, 9 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Kesehatan mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat (Pasal 6 ayat (1)).
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan (Pasal 7 ayat (1)).

3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah dan pasca KLB atau wabah (Pasal 8).
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat (Pasal 9).
5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat salah satunya dapat memberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal (Pasal 10 ayat (1) dan (2)).
6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan (Pasal 11).
7. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :
  - a. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - b. Perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
  - d. Perlindungan kepada penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya.(Pasal 12).
8. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan (Pasal 14).
9. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pasal 19 ayat (1)).
10. Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat melakukan :
  - a. Perencanaan strategis nasional;
  - b. Penetapan kebijakan nasional;
  - c. Koordinasi program nasional;
  - d. Pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
  - e. Penetapan standar pelayanan kesehatan;
  - f. Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
  - h. Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya kesehatan; dan

- i. Penertiban perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 19 ayat (2)).

11. Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan :

- a. Penetapan kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi dan evaluasi program;
- c. Pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan tingkat daerah;
- d. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- e. Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya kesehatan; dan
- f. Penerbitan perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 19 ayat (3)).

12. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

- a. Menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa;
- b. Memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
- c. Memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;
- d. Melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
- e. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan;
- g. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan
- h. Mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

(Pasal 77 (1)).

13. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat serta pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan

- edukasi tentang faktor risiko penyalit menular dan penyakit tidak menular kepada masyarakat berisiko (Pasal 88).
14. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga yang didukung dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan (Pasal 103).
  15. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat melalui penyelenggaraan kesehatan lingkungan (Pasal 105 ayat (1)).
  16. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan (Pasal 109 ayat (1)).
  17. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana (Pasal 112).
  18. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan peningkatan upaya transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh (Pasal 132).
  19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan kewenangannya (Pasal 138 ayat (6)).
  20. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman (Pasal 148).
  21. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum (Pasal 155).
  22. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 162).
  23. Pendapatan rumah sakit yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pendapatan pemerintah daerah (Pasal 195).
  24. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 202).

25. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bantuan pendanaan pendidikan, penelitian, dan dukungan lainnya (Pasal 224).
26. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan (Pasal 237).
27. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Pasal 314 ayat (1)).
28. Pemerintah pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga perbekalan kesehatan, terutama obat dan alat Kesehatan (Pasal 318).
29. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong dan mengarahkan penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia (Pasal 323).
30. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan obat bahan alam (Pasal 324).
31. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi keberlanjutan inovasi teknologi kesehatan serta memastikan keamanan, kemanfaatan, khasiat, dan mutu produk inovasi teknologi kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat (Pasal 337 ayat (1)).
32. Untuk melindungi masyarakat dari KLB, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB (Pasal 352 ayat (1)).
33. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan penanggulangan KLB dan wabah (Pasal 383 ayat (1)).
34. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum (Pasal 404).
35. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan (Pasal 418 ayat (1)).